

ANALISIS RINGKAS CEPAT

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Penulis : Dahiri, S.Si., M.Sc

RINGKASAN

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut tercermin dari persentase ruang kelas rusak berat yang mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,005% menjadi 5,11% dalam kurun waktu 2020-2022, rasio rombel dengan ruang kelas pada jenjang pendidikan SD masih di atas 1, dan hasil uji empiris yang menunjukkan DAK Fisik Bidang Pendidikan tidak memiliki kontribusi positif terhadap penurunan ruang kelas rusak berat. Determinan ketidakefektifan disebabkan oleh pemberian anggaran belum sepenuhnya memprioritaskan kelas rusak dan rasio rombel per kelas, terdapat sekolah belum memiliki sertifikat, dan rendahnya kualitas bangunan hasil pihak ketiga dibandingkan hasil swadaya orang tua murid atau komite. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperbaiki penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas rusak jenjang SD di kawasan Indonesia Timur dan pemenuhan rasio ideal rombel dengan ruang kelas di Papua dan Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga perlu didorong untuk membantu proses pengurusan sertifikat tanah sekolah dan menerbitkan regulasi perbaikan ruang kelas dengan mekanisme swadaya orang tua murid atau komite sekolah.

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan akses pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Tanggung jawab negara terhadap akses pendidikan dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.


Amanah konstitusi tersebut kemudian lebih dioperasionalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas). Konsiderans menimbang huruf c UU tentang Sisdiknas menyatakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan cita-cita sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam konsiderans menimbang tersebut dibutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional. Salah satu dukungan anggaran tersebut yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada periode tahun 2020-2022 telah mencapai Rp47,68 triliun. Kemudian pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp15,82 triliun dan sebesar Rp15,82 triliun. Besarnya alokasi DAK fisik bidang pendidikan tersebut diharapkan dalam mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, apabila dijalankan secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

II. PEMBAHASAN: PELAKSANAAN DAK FISIK PENDIDIKAN BELUM SEPENUHNYA BERJALAN EFEKTIF

Salah satu indikator pencapaian standar nasional pendidikan adalah standar sarana dan prasarana pendidikan yang diukur dari ketersediaan ruang kelas dengan kondisi baik atau laik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Ketersediaan ruang kelas yang memenuhi standar nasional pendidikan tersebut diupayakan pemerintah melalui alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan. Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan selama periode tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023-2024. Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp13,81 triliun atau 98,21% dari target alokasi, pada tahun 2021 sebesar Rp16,18 triliun atau 88,24% dan pada tahun 2022 sebesar Rp17,69 triliun 96,22% (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Alokasi dan Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan (Triliun Rp)




Sumber: LKPP, Perpres No 72 Tahun 2020, Perpres No 130 Tahun 2022, Perpres No 76 Tahun 2023, dan BPS, diolah (2024)



Salah satu parameter yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan adalah perkembangan kondisi ruang kelas dari tahun ke tahun. Peningkatan realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada kurun waktu tahun 2020-2022 idealnya akan berdampak signifikan pada pergeseran persentase ruang kelas berdasarkan kondisi. Persentase ruang kelas dengan kondisi baik seharusnya terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan penurunan ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang dan penurunan ruang kelas rusak berat yang mendekati *zero percentage*. Capaian realisasi DAK Bidang Pendidikan pada tahun 2020-2022 secara agregat telah mampu meningkatkan kondisi kelas baik dari 51,62% tahun 2020 menjadi 59,54% tahun 2022 dan menurunkan kondisi kelas rusak ringan/sedang dari 48,38% menjadi 35,36%. Namun ironisnya, persentase ruang kelas rusak berat mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,005% menjadi 5,11% (gambar 2). Peningkatan ruang kelas rusak berat ini merupakan indikasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan belum berjalan secara efektif.


Gambar 2. Perkembangan Ruang Kelas Menurut Kondisi (%)



Sumber: BPS, diolah (2024)

Apabila dirinci dan diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan, ruang kelas rusak berat tertinggi berada pada jenjang SD sebesar 8,70%, SMP sebesar 5,57%, SMA sebesar 4,26%, dan SMK 1,91%. Berdasarkan kewilayahan, kondisi ruang kelas rusak berat pada tahun 2022 sangat didominasi oleh regional yang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi, dan Maluku (Gambar 3).


Gambar 3. Perbandingan Ruang Kelas Rusak Berat Antar Wilayah



Sumber: BPS, diolah (2024)

Ukuran lain yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas DAK Bidang Pendidikan adalah seberapa jauh implementasi DAK mampu menciptakan rasio antara rombongan belajar (rombel) dengan jumlah ruang kelas. Rasio antara rombel dengan jumlah ruang kelas yang ideal adalah 1 atau di bawah 1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio rombel dengan jumlah ruang kelas untuk jenjang SD masih melampaui angka 1, yakni 1,01 (Gambar 4). Rasio di atas angka 1 ini menunjukkan bahwa secara rata-rata nasional masih terdapat 1 ruang kelas digunakan oleh lebih dari 1 rombel atau dengan kata lain masih terdapat sekolah yang memberlakukan pembelajaran rombel SD menggunakan pembelajaran jam pagi dan jam siang. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara efektif.


Gambar 4. Rasio Rombel Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: BPS, diolah (2024)

Apabila dirinci menurut wilayah, rasio rombel dengan ruang kelas yang masih di atas 1 dan harus menjadi perhatian adalah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua (Gambar 5).


Gambar 5. Perbandingan Rasio Rombel per Kelas Jenjang SD Antar Wilayah



Sumber: BPS, diolah (2024)

Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang belum sepenuhnya efektif tersebut juga senada dengan penelitian Fahrudin Muhtarulloh (2024) yang menyebutkan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan masih belum efektif. Hal tersebut tercermin dari menurunnya kondisi ruang kelas kategori baik dan meningkatnya kondisi ruang kelas rusak ringan/sedang pada tahun 2021 di tengah anggaran DAK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kondisi yang relatif sama juga terjadi di tahun 2022, di mana persentase ruang kelas rusak berat mengalami peningkatan ketika anggaran meningkat. Ketidakefektifan tersebut juga tercermin dari hasil uji empiris yang menunjukkan bahwa DAK Bidang Pendidikan tidak memiliki kontribusi positif terhadap penurunan kondisi ruang kelas rusak berat (Gambar 6).

Gambar 6. Dampak DAK Bidang Pendidikan Terhadap Ruang Kelas



Sumber: Fahrudin Muhtarulloh Dalam FGD PA3KN 16 Januari 2024

Determinan tidak efektifnya pengelolaan anggaran disebabkan oleh yaitu pertama, anggaran belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan atau prioritas sekolah yang rusak. Kedua, sekolah belum memiliki sertifikat sehingga tidak dapat mendapatkan bantuan anggaran. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan dengan pihak ketiga memiliki permasalahan terhadap kualitas bangunan. Kualitas bangunan pihak ketiga lebih rendah dibandingkan dengan bangunan hasil swadaya orang tua murid atau komite.



III. REKOMENDASI

DPR RI khususnya Komisi X perlu mendorong pemerintah untuk:

1. Memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas rusak pada pada jenjang SD dan khususnya Indonesia Timur dalam penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan
2. Memprioritas pemenuhan ruang kelas pada jenjang SD dengan rasio rombel tertinggi, yaitu Papua dan Kalimantan
3. Membantu proses pengurusan sertifikat tanah sekolah yang merupakan salah satu kriteria pengajuan DAK Fisik bidang Pendidikan, serta menerbitkan kerangka regulasi pelaksanaan program perbaikan ruang kelas yang dapat dilakukan dengan swadaya orang tua murid atau komite sekolah guna percepatan perbaikan ruang kelas rusak berat.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2020. Statistik Pendidikan 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2021. Statistik Pendidikan 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2022. Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2023. Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPK RI. 2020. LKPP Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan
- BPK RI. 2021. LKPP Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan
- BPK RI. 2022. LKPP Tahun 2022. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan
- Kementerian Keuangan. 2023. Nota Keuangan APBN Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Fahrudin Muhtarulloh. 2024. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Pendidikan. Fokus Group Diskusi PA3KN, 16 Januari 2024.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BADAN KEAHLIAN DPR RI
